

## **RUAS JALAN 1,5 KM SEMPOL-WONOSROYO KINI MULUS, PENGASPALAN HABISKAN DANA SEGINI**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/68/2024/01/13/jalan-rusak-1196522114.jpg>

### **Isi Berita:**

RADARMAGELANG.ID, Wonosobo— Perbaikan ruas jalan Sempol-Wonosroyo sepanjang 1,5 kilometer yang menghubungkan dua kecamatan selesai dikerjakan. Menghabiskan anggaran lebih dari Rp 3,5 miliar.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Wonosobo, Afton Riza mengatakan pengaspalan lanjutan akan dilakukan namun menunggu pencairan dana Rp 3 miliar.

"Yang kita kerjakan pengaspalan tahun 2023 baru 1,5 kilometer. Menyesuaikan anggaran. Tahun ini insya Allah ada dana masuk lagi, mungkin akan dilanjutkan pembangunannya," katanya saat dihubungi melalui telepon, Kamis (11/1/2024).

Kebutuhan pembangunan jalan tersebut sepanjang 11 kilometer. Akses penghubung ke beberapa desa. Di antaranya menuju ke Desa Gumiwang Sukoharjo, Desa Suroyudan Sukoharjo, Desa Jebeng Plampitan Sukoharjo, dan Desa Wonosroyo Watumalang.

"Dari total 11 kilometer, 6 kilometer dalam kondisi rusak ringan dan berat. Ruas berstatus rusak berat yang kita prioritaskan dalam kegiatan pemeliharaan jalan," katanya.

Kepala Bidang Pemeliharaan jalan Bina Marga, Edi Hartono menambahkan, lanjutan pengaspalan di ruas jalan tersebut belum dapat dipastikan.

Pasalnya, DPUPR masih menunggu arahan dari pihak aspirator setelah dana bantuan keuangan (bankeu) cair.

Pemeliharaan jalan di ruas tersebut merupakan bankeu provinsi. Sehingga kelanjutan pembangunannya masih menunggu kepastian bankeu.

"Mungkin saja melanjutkan atau mungkin bisa lompat titik garapannya. Melihat melalui aspirator nanti disandingkan dengan kebutuhan, mana yang paling rusak nanti masalah titiknya akan diobrolkan lagi," katanya.

Disebutkan Edi, pembangunan yang telah diselesaikan sepanjang 1,5 kilometer ini digunakan untuk menyelesaikan jalan yang semula masih dalam fisik rolak atau bebatuan. Kemudian diaspal seluas 4 meter dan tebal 10 centimeter.

"Jadi 6 centimeter itu digunakan sebagai lapis dasarnya. Ditambah 4 centimeter sebagai lapisan di atasnya," lanjutnya.

Seperti disinggung Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat belum lama ini, bahwa ruas jalan tersebut sedang dalam penggarapan. Afif berjanji, maksimal di tahun ini bisa diselesaikan. (git/lis)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarmagelang.jawapos.com/wonosobo/683727117/ruas-jalan-15-km-sempol-wonosroyo-kini-mulus-pengaspalan-habiskan-dana-segini>, "Ruas Jalan 1,5 Km Sempol-Wonosroyo Kini Mulus, Pengaspalan Habiskan Dana Segini", tanggal 13 Januari 2024.
2. <https://magelangekspres.disway.id/read/660688/proyek-jalan-sempol-wonosroyo-wonosobo-baru-tuntas-setengah>, "Proyek Jalan Sempol - Wonosroyo Wonosobo Baru Tuntas Setengah", tanggal 11 Januari 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
  - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*